



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggunakan pakaian dinas yang menunjukkan identitas sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan identitas satuan kerja/satuan fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan lingkungan kerja;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, masih belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan lingkungan kerja pada fungsi lalu lintas, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan pada Lampiran C mengenai gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDH pada fungsi lalu lintas diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.
2. Ketentuan pada Lampiran D mengenai gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PDL pada fungsi lalu lintas diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.
3. Ketentuan pada Lampiran AA mengenai gambar, bentuk, warna, kelengkapan, atribut, dan penggunaan PD Berjilbab pada fungsi lalu lintas diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolri ini.
4. Ketentuan ayat (4) Pasal 37 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, meliputi:
 - a. pet;
 - b. baret;
 - c. *fieldcap*;
 - d. helm;
 - e. peci;
 - f. muts;
 - g. *nursecap*;
 - h. jilbab; dan
 - i. sebo (*wolly hat*).
- (2) Pet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan oleh anggota Polri sesuai golongan kepangkatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perwira Tinggi, dengan hiasan untaian padi dan kapas, lis berupa pita dan emblem Tribrata warna kuning emas;
 - b. Perwira Menengah, dengan hiasan untaian padi dan lis berupa pita dan emblem Tribrata warna kuning emas;
 - c. Perwira Pertama, tanpa hiasan klep dengan lis berupa pita dan emblem Tribrata warna kuning emas; dan
 - d. Bintara dan Tamtama tanpa hiasan klep dengan lis berupa pita warna cokelat dan emblem Tribrata warna putih metalik.
- (3) Baret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan oleh fungsi:
- a. Brigade Mobil, dengan baret warna biru dongker, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem merah;
 - b. Satuan Bhayangkara, dengan baret warna cokelat tua, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem kuning;
 - c. Polisi Air dan Udara, dengan baret warna biru benhur, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem biru tua;
 - d. Polisi Satwa, dengan baret warna cokelat tua, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem hitam;
 - e. Profesi dan Pengamanan, dengan baret warna biru muda, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem biru muda;
 - f. Pelayanan Markas, dengan baret warna cokelat tua, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem merah marun;
 - g. Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri, dengan dengan baret warna merah marun, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem hitam;

- h. Pasukan Perdamaian/*Force Police Unit*, dengan baret warna biru emblem sesuai dengan aturan Persatuan Bangsa-Bangsa; dan
 - i. Reserse Kriminal, dengan baret warna merah tua, emblem Tribrata dalam bingkai pita warna kuning emas dan warna dasar emblem hitam.
- (4) *Fieldcap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan oleh anggota Polri dan pegawai negeri sipil Polri selain pengguna baret sesuai golongan kepangkatan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. anggota Polri:
 - 1. Perwira Tinggi, dengan hiasan untaian padi dan kapas, lis dan emblem Tribrata warna kuning emas yang di bawahnya dengan lambang bintang sesuai kepangkatan;
 - 2. Perwira Menengah, dengan hiasan untaian padi dan lis dan emblem Tribrata warna kuning emas;
 - 3. Perwira Pertama, tanpa hiasan klep dengan lis dan emblem Tribrata warna kuning emas; dan
 - 4. Bintara dan Tamtama tanpa hiasan klep dan lis dengan emblem Tribrata warna putih;
 - b. Pegawai Negeri Sipil Polri:
 - 1. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV, dengan hiasan untaian padi, lis dan emblem Korpri warna kuning emas;
 - 2. Pegawai Negeri Sipil Golongan III, dengan lis dan emblem Korpri warna kuning emas;
 - 3. Pegawai Negeri Sipil Golongan II, dengan lis dan emblem Korpri warna putih; dan
 - 4. Pegawai Negeri Sipil Golongan I, dengan emblem Korpri warna putih.

- (5) Helm sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
- a. helm baja/anti peluru warna hitam/cokelat digunakan oleh fungsi Brimob, Sabhara dan Densus 88 Anti Teror Polri;
 - b. helm pengendalian massa warna cokelat tua kombinasi cokelat muda dengan logo Tribrata digunakan oleh fungsi Brimob dan Sabhara;
 - c. helm pengendara warna putih kombinasi biru dengan logo Tribrata dan tulisan POLISI di bagian belakang digunakan oleh fungsi Patwal Roda Dua Lantas dan Provos;
 - d. helm pengendara warna cokelat tua kombinasi cokelat muda dengan logo Tribrata dan tulisan POLISI di bagian belakang digunakan oleh fungsi Patwal Roda Dua Sabhara;
 - e. helm Protokol warna putih dengan logo Tribrata dan lis kuning reflektif digunakan oleh Danup-I, pasukan Protokol, Pembawa Panji-Panji;
 - f. helm Provos warna putih dengan tulisan PROV di bagian depan digunakan oleh Provos pada dinas jaga/piket;
 - g. helm kerja warna biru dengan logo Tribrata digunakan oleh fungsi Polair, Poludara dan pelayanan jaringan TIK;
 - h. helm latihan warna hitam digunakan oleh anggota Polri pada latihan; dan
 - i. helm sepeda warna biru digunakan oleh fungsi Polisi Pariwisata pada saat berdinas mengendarai sepeda.
- (6) Peci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil Polri pada PDU Pegawai Negeri Sipil Polri dan seragam Korpri.
- (7) Muts sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, digunakan oleh Pramugari Polisi Udara pada PDU-I dan PDU-III.
- (8) *Nursecap* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, digunakan oleh paramedis wanita.

- (9) Jilbab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, digunakan oleh Polwan dan Pegawai Negeri Sipil Polri wanita pada PD Berjilbab.
- (10) Sebo (*Wolly Hat*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, warna cokelat tua Polisi digunakan oleh Atpol dan Stafnispol pada penugasan di negara bermusim dingin.

Pasal II

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

C. PAKAIAN DINAS HARIAN

1. PAKAIAN DINAS HARIAN POLISI BERSERAGAM


b. PDH POLANTAS

1) PDH POLANTAS PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		1. Tutup kepala: Pet warna putih dengan emblem Tribrata, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.	1. Tanda pangkat harian; 2. Monogram;	Untuk dinas dan kegiatan sehari-hari	1. Dapat menggunakan kelengkapan

1	2	3	4	5	6
1.		<p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemeja lengan pendek warna coklat muda Polisi memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; kemeja belahan depan polos dengan lima kancing, dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing; celana panjang warna coklat tua Polisi dengan dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup; sabuk kecil warna hitam atau putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata atau dengan perekat tanpa timang; sabuk besar warna putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata; dan tali peluit dan peluit warna putih di bahu kiri. <p>3. Tutup kaki:</p> <ol style="list-style-type: none"> sepatu dinas harian warna hitam; dan kaus kaki dinas harian warna hitam. 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat harian; Papan nama; Lencana tanda jabatan (bagi yang berhak); Lencana kewenangan bentuk besar; Tongkat komando (bagi yang berhak); Tanda jasa pita (bagi yang berhak); Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); dan Tanda Induk Kesatuan (TIK), tanda lokasi, tanda kesatuan dan tanda korps kesatuan. 	<p>tugas staf.</p>	<p>lain sesuai penugasan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Motif biru putih kotak-kotak melingkar pada bagian tengah pet (<i>sillitoe tartan</i>) Sabuk Besar warna putih dilengkapi bahan reflektor atau memantulkan cahaya saat gelap.

2) PDH POLANTAS WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.		<p>1. Tutup kepala: Pet Polwan warna putih dengan emblem Tribrata, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. kemeja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) lengan pendek warna coklat muda Polisi memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur (panjang lengan baju 5 cm di atas siku); 2) lengan panjang warna coklat muda memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; 3) panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang; dan 4) belahan depan polos dengan lima kancing dan dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing; dan 5) tidak ketat; <p>b. rok warna coklat tua Polisi dengan panjang 5 cm di bawah lutut;</p> <p>c. celana panjang warna coklat tua Polisi dengan dua saku samping model miring;</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Monogram; 3. Papan nama; 4. Lencana tanda jabatan (bagi yang berhak); 5. Lencana kewenangan bentuk besar; 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); 8. Tanda, pendidikan, kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); dan 9. Tanda Induk Kesatuan (TIK), tanda lokasi, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan rok untuk dinas dan kegiatan sehari-hari tugas staf; dan 2. Penggunaan celana panjang untuk tugas lapangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan: <ol style="list-style-type: none"> a. tas Polwan warna hitam; dan b. ajudan/ ADC menggunakan tali bahu pengenal.

1	2	3	4	5	6
		<p>d. sabuk kecil warna hitam atau putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata atau dengan perekat tanpa timang;</p> <p>e. sabuk besar warna putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata; dan</p> <p>f. tali peluit dan peluit warna putih di bahu kiri.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. apabila menggunakan rok maka menggunakan sepatu dinas harian warna hitam;</p> <p>b. apabila menggunakan celana panjang maka menggunakan sepatu dinas <i>ankleboots</i> warna hitam; dan</p> <p>c. kaus kaki dinas harian warna hitam.</p>	10. tanda kesatuan dan tanda korps kesatuan.		<p>2. Motif biru putih kotak-kotak melingkar pada bagian tengah pet (<i>sillitoe tartan</i>)</p> <p>3. Sabuk Besar warna putih dilengkapi bahan reflektor atau memantulkan cahaya saat gelap.</p>

D. PAKAIAN DINAS LAPANGAN

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN-I

b. PDL-I POLANTAS

1) PDL-I POLANTAS PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		<p>1. Tutup kepala: Pet warna putih dengan emblem Tribrata, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemeja lengan panjang warna cokelat muda Polisi memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; kemeja belahan depan polos dengan lima kancing, dua saku tempel memakai tutup masing-masing dengan dua kancing; celana warna cokelat tua Polisi dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring, dua saku belakang model bobok tanpa tutup dan dua saku paha model harmonika memakai tutup (saku kargo); 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat lapangan dikerah kanan kiri (bordir); Label nama di atas saku kanan(bordir); Label tulisan POLRI di atas saku kiri (bordir); dan Lencana tanda jabatan bordir dikantong kanan (bagi yang berhak). 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga atau piket; Siaga; dan Kegiatan operasional kepolisian. 	<ol style="list-style-type: none"> Motif biru putih kotak-kotak melingkar pada bagian tengah pet (<i>sillitoe tartan</i>) Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan: <ol style="list-style-type: none"> tongkat T dan borgol; dan

1	2	3	4	5	6
		<p>d. sabuk kecil warna hitam atau putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata atau menggunakan perekat tanpa timang;</p> <p>e. Kopelriem warna putih, kepala kopelriem plastik dengan dasar polos warna putih berlogo Tribrata (<i>embossing</i>);</p> <p>f. tali pluit dan pluit warna putih, di bahu kiri serta selempang putih dari bahu kiri ke pinggang kanan, manset lalu lintas warna biru putih; dan</p> <p>g. lup dipundak kanan dan kiri serta dada bagian kiri (pada kantong kiri bagian atas) untuk tempat kaitan alat komunikasi, <i>bodycam</i> dan <i>almatsus</i> Polri lainnya.</p> <p>5. Tutup kaki:</p> <p>a. sepatu dinas PDL-I warna hitam khusus untuk lalu lintas; dan</p> <p>b. kaus kaki dinas warna hitam.</p>	<p>6. Tongkat komando (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda Pendidikan, kemahiran dan Penghargaan bordir (bagi yang berhak);</p> <p>8. Tanda Induk Kesatuan (TIK), tanda lokasi, tanda kesatuan dan tanda korps kesatuan; dan</p> <p>9. Lambang bendera merah putih dan tulisan "INDONESIA" bagi anggota lalu lintas yang bertugas di garis batas NKRI.</p>		<p>b. <i>t-shirt</i> lengan pendek warna coklat muda.</p> <p>3. Atribut:</p> <p>a. tanpa monogram</p> <p>b. tanpa lencana kewenangan; dan</p> <p>c. tanpa tanda jasa.</p> <p>4. Kopelriem, manset dan Tali Selempang warna putih dilengkapi bahan reflektor atau memantulkan cahaya saat gelap.</p>

2) PDL-I POLANTAS WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
2.		<p>1. Tutup kepala: Pet warna putih dengan emblem Tribrata, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemeja lengan panjang warna coklat muda Polisi memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; kemeja belahan depan polos dengan lima kancing, dua saku tempel memakai tutup masing-masing dengan dua kancing; panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang; celana warna coklat tua Polisi dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring, dua saku belakang model bobok tanpa tutup dan dua saku paha model harmonika memakai tutup (saku kargo); 	<ol style="list-style-type: none"> Tanda pangkat lapangan dikerah kanan kiri (bordir); Label nama di atas saku kanan (bordir); Label tulisan POLRI di atas saku kiri (bordir); Lencana tanda jabatan bordir dikantong kanan (bagi yang berhak); dan Tongkat komando (bagi yang berhak); 	<ol style="list-style-type: none"> Dinas jaga atau piket; Siaga; Kegiatan operasional Kepolisian; dan 	<ol style="list-style-type: none"> Motif biru putih kotak-kotak melingkar pada bagian tengah pet (<i>sillitoe tartan</i>) Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan: <ol style="list-style-type: none"> tongkat T dan borgol; dan <i>t-shirt</i> lengan pendek warna coklat muda.

1	2	3	4	5	6
		<p>e. sabuk kecil warna hitam atau putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata atau menggunakan perekat tanpa timang;</p> <p>f. Kopelriem warna putih, kepala kopelriem plastik dengan dasar polos warna putih berlogo Tribrata (embossing);</p> <p>g. tali pluit dan pluit warna putih, di bahu kiri serta selempang putih dari bahu kiri ke pinggang kanan, manset Lantas warna biru putih; dan</p> <p>h. lup dipundak kanan dan kiri serta dada bagian kiri (tempat kaitan alat komunikasi, <i>bodycam</i> dan almatsus Polri lainnya).</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. sepatu dinas PDL-I warna hitam khusus untuk lalu lintas; dan</p> <p>b. kaus kaki dinas warna hitam.</p>	<p>6. Tanda Pendidikan, kemahiran dan Penghargaan bordir (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda Induk Kesatuan (TIK), tanda lokasi, tanda kesatuan dan tanda korps kesatuan; dan</p> <p>8. Lambang bendera merah putih dan tulisan "INDONESIA" bagi anggota lalu lintas yang bertugas di garis batas NKRI.</p>		<p>3. Atribut:</p> <p>a. tanpa monogram</p> <p>b. tanpa lencana kewenangan; dan</p> <p>c. tanpa tanda jasa.</p> <p>4. Kopelriem, manset dan tali selempang warna putih dilengkapi bahan reflektor atau memantulkan cahaya saat gelap.</p>

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN-II PATWAL RODA DUA

a. PDL-II PATWAL RODA DUA PRIA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		<p>1. Tutup kepala:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan helm warna putih kombinasi biru dengan logo Tribrata dibagian depan atas, dibagian belakang helm terdapat tulisan “POLISI” berwarna biru, kemudian di bawahnya dipasang motif biru putih kotak-kotak (<i>sillitoe tartan</i>); b. helm berbentuk modular (helm full face yang pelindung dagunya bisa di angkat keatas); dan c. tulisan KORLANTAS atau DITLANTAS atau SATLANTAS dibagian samping kanan dan kiri. <p>2. Tutup badan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bagian badan menggunakan kaos dalam berwarna coklat; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. tanda pangkat; 2. tanda lokasi dan Tanda Induk Kesatuan; 3. tanda kesatuan; 4. tanda korps kesatuan; 5. label nama; dan 6. label POLRI. 	<p>Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas roda dua.</p>	<p>Dapat menggunakan perlengkapan lain sesuai penugasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tongkat, borgol; b. Senpi genggam bagiyang berhak; c. kaca mata; d. sarung tangan; e. alat komunikasi dan kamera; dan f. perlengkapan lain

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none">b. jaket dengan warna hijau stabilo kombinasi Hitam memakai <i>zipper</i> terdapat 2 (dua) saku dan dilengkapi protektor serta reflektor;c. kerah berbentuk <i>shanghai</i>, dibagian belakang kerah terdapat tulisan “KORLANTAS” atau “DITLANTAS” atau “SATLANTAS” (bordir);d. pada bagian lengan kanan dan kiri terdapat 2 baris reflektor berwarna silver;e. Tanda Induk Kesatuan bordir di lengan kiri atas dan lambang kesatuan polisi lalu lintas bordir di lengan kanan atas;f. Lup (tempat pengait alat komunikasi, <i>bodycam</i>, dan Almatsus Polri lainnya) pada dada atas kanan dan kiri;g. pada dada kiri terdapat tanda kewenangan dan di bawahnya terdapat tulisan “POLRI” serta pada dada kanan terdapat lambang lalu lintas dan nama petugas (bordir);h. pada bagian punggung terdapat tulisan “POLISI” berbahan reflektor; dani. celana panjang berwarna hitam dilengkapi saku samping dan desain berbahan protektor.			

1	2	3	4	5	6
		3. Tutup kaki: a. sepatu dinas tunggang warna hitam; dan b. kaus kaki dinas lapangan warna hitam.			

b. PDL-II PATWAL RODA DUA WANITA

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		<p>1. Tutup kepala:</p> <p>a. menggunakan helm warna putih kombinasi biru dengan logo Tribrata dibagian depan atas, dibagian belakang helm terdapat tulisan “POLISI” berwarna biru, kemudian di bawahnya dipasang motif biru putih kotak-kotak (<i>sillitoe tartan</i>);</p> <p>b. helm berbentuk modular (helm full face yang pelindung dagunya bisa di angkat keatas); dan</p> <p>d. tulisan KORLANTAS atau DITLANTAS atau SATLANTAS dibagian samping kanan dan kiri.</p> <p>2. Tutup badan:</p> <p>a. bagian badan menggunakan kaos dalam berwarna coklat;</p>	<p>1. tanda pangkat;</p> <p>2. tanda lokasi dan Tanda Induk Kesatuan;</p> <p>3. tanda kesatuan;</p> <p>4. tanda korps kesatuan;</p> <p>5. label nama; dan</p> <p>6. label POLRI.</p>	<p>Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas roda dua.</p>	<p>Dapat menggunakan perlengkapan lain sesuai penugasan:</p> <p>a. tongkat, borgol;</p> <p>b. Senpi genggam bagi yang berhak;</p> <p>c. kacamata;</p> <p>d. sarung tangan;</p> <p>e. alat komunikasi dan kamera; dan</p> <p>f. perlengkapan lain.</p>

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none">b. jaket dengan warna hijau stabilo kombinasi Hitam memakai <i>zipper</i> terdapat 2 (dua) saku dan dilengkapi protektor serta reflektor;c. kerah berbentuk <i>shanghai</i>, dibagian belakang kerah terdapat tulisan “KORLANTAS” atau “DITLANTAS” atau “SATLANTAS” (bordir);d. pada bagian lengan kanan dan kiri terdapat 2 baris reflektor berwarna silver;e. Tanda Induk Kesatuan bordir di lengan kiri atas dan lambang kesatuan polisi lalu lintas bordir di lengan kanan atas;f. Lup (tempat pengait alat komunikasi, <i>bodycam</i>, dan Almatsus Polri lainnya) pada dada atas kanan dan kiri;g. pada dada kiri terdapat tanda kewenangan dan di bawahnya terdapat tulisan “POLRI” serta pada dada kanan terdapat lambang lalu lintas dan nama petugas (bordir);h. pada bagian punggung terdapat tulisan “POLISI” berbahan reflektor; dani. celana panjang berwarna hitam dilengkapi saku samping dan desain berbahan protektor. <p>3. Tutup kaki:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sepatu dinas tunggang warna hitam; danb. kaus kaki dinas lapangan warna hitam.			

AA. PAKAIAN DINAS BERJILBAB

a. PDH POLANTAS POLWAN BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet Polwan warna putih dengan emblem Tribrata, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Jilbab warna cokelat tua. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja: <ol style="list-style-type: none"> 1) lengan panjang warna cokelat muda Polisi memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur serta kemeja dikeluarkan; 2) panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang; dan 3) belahan depan polos dengan lima kancing dan dua saku tempel memakai tutup dengan masing-masing satu kancing; dan 4) tidak ketat; b. celana panjang warna cokelat tua Polisi dengan dua saku samping model miring; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat harian; 2. Monogram; 3. Papan nama; 4. Lencana tanda jabatan (bagi yang berhak); 5. Lencana kewenangan bentuk besar; 6. Tongkat komando (bagi yang berhak); 7. Tanda jasa pita (bagi yang berhak); 8. Tanda kemahiran dan penghargaan (bagi yang berhak); dan 9. Tanda Induk Kesatuan (TIK), tanda lokasi, 	<p>Dinas dan kegiatan sehari-hari.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan: <ol style="list-style-type: none"> a. tas Polwan warna hitam; dan b. ajudan/ADC menggunakan tali bahu pengenal.

1	2	3	4	5	6
		<p>c. sabuk kecil warna hitam atau putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata atau dengan perekat tanpa timang;</p> <p>d. sabuk besar warna putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata; dan</p> <p>e. tali peluit dan peluit warna putih di bahu kiri.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. menggunakan sepatu dinas harian warna hitam; dan</p> <p>b. kaus kaki dinas harian warna hitam.</p>	<p>10. tanda kesatuan dan tanda korps kesatuan.</p>		<p>2. Motif biru putih kotak-kotak melingkar pada bagian tengah pet (<i>sillitoe tartan</i>); dan</p> <p>3. Sabuk Besar warna putih dilengkapi bahan reflektor atau memantulkan cahaya saat gelap.</p>

b. PDL-I POLANTAS POLWAN BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. Pet warna putih dengan emblem Tribrata, lis dan hiasan pada klep sesuai golongan kepangkatan; dan b. Jilbab warna coklat tua Polisi. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan panjang warna coklat muda Polisi memakai lidah pundak dengan satu kancing dan kerah tidur; b. kemeja belahan depan polos dengan lima kancing, dua saku tempel memakai tutup masing-masing dengan dua kancing; c. panjang kemeja 30 cm di bawah pinggang; d. celana warna coklat tua Polisi dengan tiga lus besar, dua saku samping model miring dan dua saku belakang model bobok tanpa tutup serta satu saku kargo dibagian paha kanan dan kiri; e. sabuk kecil warna hitam atau putih, timang dengan dasar polos warna kuning emas berlogo Tribrata atau menggunakan perekat; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda pangkat lapangan dikerah kanan kiri (bordir); 2. Label nama di atas saku kanan (bordir); 3. Label tulisan POLRI di atas saku kiri (bordir); 4. Lencana tanda jabatan bordir dikantong kanan (bagi yang berhak); dan 5. Tongkat komando (bagi yang berhak); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas jaga atau piket; dan 2. Siaga; 3. Kegiatan operasional Kepolisian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. motif biru putih kotak-kotak melingkar pada bagian tengah pet (<i>sillitoe tartan</i>) 2. dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan: <ol style="list-style-type: none"> a. tongkat T dan borgol; dan b. <i>t-shirt</i> lengan pendek warna coklat muda.

1	2	3	4	5	6
		<p>f. sabuk besar warna putih, kepala sabuk plastik dengan dasar polos warna putih berlogo Tribrata (<i>embossing</i>);</p> <p>g. tali pluit dan pluit warna putih, di bahu kiri serta selempang putih dari bahu kiri ke pinggang kanan, manset Lantas warna biru putih;</p> <p>h. lup dipundak kanan, dan kiri serta dada bagian kiri (tempat kaitan alat komunikasi, <i>bodycam</i> dan Almatsus Polri lainnya); dan</p> <p>i. tanda kemahiran di dada kanan dan kiri.</p> <p>3. Tutup kaki:</p> <p>a. sepatu dinas PDL-I warna hitam khusus untuk lalu lintas; dan</p> <p>b. kaus kaki dinas warna hitam.</p>	<p>6. Tanda Pendidikan, kemahiran dan Penghargaan bordir (bagi yang berhak);</p> <p>7. Tanda Induk Kesatuan (TIK), tanda lokasi, tanda kesatuan dan tanda korps kesatuan; dan</p> <p>8. Lambang bendera merah putih dan tulisan "INDONESIA" bagi anggota lalu lintas yang bertugas di garis batas NKRI.</p>		<p>3. Atribut:</p> <p>a. Tanpa monogram</p> <p>b. Tanpa lencana kewenangan; dan</p> <p>c. Tanpa tanda jasa.</p> <p>4. Kopelriem, manset dan Tali Selempang warna putih dilengkapi bahan reflektor atau memantulkan cahaya saat gelap.</p>

c. PDL-II PATWAL RODA DUA UNTUK POLWAN BERJILBAB

NO	GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutup kepala: <ol style="list-style-type: none"> a. menggunakan helm warna putih kombinasi biru dengan logo Tribrata dibagian depan atas, dibagian belakang helm terdapat tulisan "POLISI" berwarna biru, kemudian di bawahnya dipasang motif biru putih kotak-kotak (<i>sillitoe tartan</i>); b. helm berbentuk modular (helm full face yang pelindung dagunya bisa di angkat keatas); c. tulisan KORLANTAS atau DITLANTAS atau SATLANTAS dibagian samping kanan dan kiri; d. jilbab warna coklat tua Polisi. 2. Tutup badan: <ol style="list-style-type: none"> a. bagian badan menggunakan kaos dalam berwarna coklat; b. jaket dengan warna hijau stabilo kombinasi Hitam memakai zipper terdapat 2 (dua) saku dan dilengkapi protektor serta reflektor; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. tanda pangkat; 2. tanda lokasi dan Tanda Induk Kesatuan; 3. tanda kesatuan; 4. tanda korps kesatuan; 5. label nama; dan 6. label POLRI. 	<p>Patroli dan Pengawasan Lalu Lintas roda dua.</p>	<p>Dapat menggunakan kelengkapan lain sesuai penugasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tongkat, b. borgol; c. Senpi genggam bagiyang berhak; d. kacamata; e. sarung tangan; f. alat komunikasi dan kamera; dan g. kelengkapan lain.

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none">c. kerah berbentuk <i>shanghai</i>, dibagian belakang kerah terdapat tulisan “KORLANTAS” atau “DITLANTAS” atau “SATLANTAS” (bordir);d. pada bagian lengan kanan dan kiri terdapat 2 baris reflektor berwarna silver;e. Tanda Induk Kesatuan bordir di lengan kiri atas dan lambang kesatuan polisi lalu lintas bordir di lengan kanan atas;f. Lup (tempat pengait alat komunikasi, bodycam dan almatsus Polri lainnya) pada dada atas kanan dan kiri;g. pada dada kiri terdapat tanda kewenangan dan di bawahnya terdapat tulisan “POLRI” serta pada dada kanan terdapat lambang lalu lintas dan nama petugas (bordir);h. pada bagian punggung terdapat tulisan “POLISI” berbahan reflektor; dani. celana panjang berwarna hitam dilengkapi saku samping dan desain berbahan protektor.			

1	2	3	4	5	6
		3. Tutup kaki: a. sepatu dinas tunggang warna hitam; dan b. kaus kaki dinas lapangan warna hitam.			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2022

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO